



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Herliansyah bin Hermansyah, tempat dan tanggal lahir Sangasanga, 01 September 1973, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Abd. Muthalib, RT 016, RW 03, Kelurahan Sanga Sanga Dalam, Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdomisili elektronik pada email: herliansyah42@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurul Asma Ani binti Samiran, tempat dan tanggal lahir Sangasanga, 17 April 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Abd. Muthalib, RT 016, RW 03, Kelurahan Sanga Sanga Dalam, Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdomisili elektronik pada email: nurulasmaani@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Jurjani bin Basuni, tempat dan tanggal lahir Bakung, 03 April 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan pertamina, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, RT 17, RW 04, Kelurahan Sanga Sanga Dalam, Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdomisili elektronik pada email: jurjanijani1970@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiatul Adawiah binti Kursani, tempat dan tanggal lahir Bakung, 10 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jend. Sudirman, RT 17, RW 04, Kelurahan Sanga Sanga Dalam, Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdomisili elektronik pada email: rabiatuladawiah10@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan:

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 5 Januari 2024 yang telah didaftar pada tanggal 5 Januari 2024 di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tgr, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:
 - Muhammad Aklmar bin Herliansyah, Umur 17 Tahun 7 bulan / Sanga Sanga, 03 Juni 2006, NIK : 6402150306060001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Bertempat tinggal di Jalan Abd. Muthalib, RT 016, RW 03, Kelurahan Sanga Sanga Dalam, Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan anak Pemohon III, dan Pemohon IV:
 - Shifa Nur Audinda binti Jurjani, Umur 17 Tahun / Tabalong, 26 Januari 2007, NIK : 6309066601070003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, Bertempat tinggal di Jalan Jend.

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudirman, RT 17, RW 04, Kelurahan Sanga Sanga Dalam, Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun;
 4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berdasarkan surat penolakan Nomor: B-226/Kua.16.02.09/PW.01/12/2023 tanggal 14 Desember 2023;
 5. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV baru bisa menikah dengan calon istri apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;
 6. Bahwa pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/ negatif yang tidak diinginkan serta sekarang ini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah hamil 22 minggu;
 7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan kehendak mereka berdua;
 8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini Perjaka sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV perawan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
 9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja karyawan di PT. Mustika di bagian supporting unit sejak Desember 2023 dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Akmar bin Herliansyah untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Shifa Nur Audinda binti Jurjani;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jls. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya masing-masing hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami sekeluarga akan menikahkan anak kami dengan calon istrinya karena karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/ negatif yang tidak diinginkan;
- Bahwa kami yakin anak kami sudah siap dan mampu menjadi suami yang bertanggung jawab dan mampu menjadi imam dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak kami sekarang bekerja karyawan di PT. Mustika di bagian supporting unit sejak Desember 2023 dengan penghasilan lebih kurang Rp 3.600.000,00 perbulan;
- Bahwa antara anak kami dan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa meskipun anak kami belum ada pekerjaan tetap, namun kami selaku orang tua siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak kami dan calon istrinya.

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan keterangan tambahan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami sekeluarga akan menikahkan anak kami dengan calon suaminya karena hubungan asmara mereka sudah terjalin cukup lama, bahkan anak kami sudah hamil, dan untuk menghindari hal-hal buruk/ negatif yang tidak diinginkan dikemudian hari;
- Bahwa kami yakin anak kami sudah siap dan mampu menjadi istri, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak kami dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa kami selaku orang tua siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak kami dan calon suaminya.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya masing-masing yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Shifa Nur Audinda binti Jurjani**;
- Bahwa saya sudah lama menjalin hubungan dengan calon istri saya, hubungan kami sangat dekat, bahkan calon istri saya sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab serta membimbing secara lahir dan batin calon istri saya tersebut;
- Bahwa untuk sekarang saya bekerja karyawan di PT. Mustika di bagian supporting unit sejak Desember 2023 dengan penghasilan lebih kurang Rp 3.600.000,00 perbulan;
- Bahwa untuk pendidikan, saya belum lulus SMA dan melanjutkan sekolah kejar paket C;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar kehendak kami, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim anak Pemohon III dan Pemohon IV memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saya sudah lama menjalin hubungan dengan calon suami saya, bahkan saya sedang hamil 6 bulan berjalan;
- Bahwa untuk pendidikan, saya duduk di kelas 2 SMA, berhenti karena hamil, dan kalau ada kesempatan akan mengikuti sekolah kejar paket C;
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri baik secara dhohir dan batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri, saya siap dengan segala resikonya;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon suami saya tanpa tuntutan dari siapapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.

8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.

10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh tenaga medis UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sangasanga, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.10.

11. Asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh tenaga medis UPT Dinas

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Puskesmas Sangasanga, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.11.

12. Asli Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.12.

13. Asli Surat Pernyataan Pemohon III dan Pemohon IV, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.13.

14. Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenggarong, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14.

15. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Sangasanga, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15.

16. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB Mandiri Bakti Samarinda, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16.

B. Saksi

1. Selamat Arianto bin Sandimin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Teratai, RT 021, RW 05, Kelurahan Sanga Sanga Dalam, Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikah karena khawatir menjadi fitnah, karena anak-anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan, bahkan anak Pemohon III telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan calon suaminya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja di suporting unit pertamina, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikah kedua-duanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Febri Rama sakti Bin Nuritanudi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan DR.Wahidin, RT.10, Rw 02, Kelurahan Sanga-sanga dalam, Kecamatan Sanga-sanga, kabupaten kutai kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah menantu Pemohon III;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikah karena khawatir menjadi masalah di kemudian hari, karena anak-anak Para Pemohon telah lama dekat, lebih kurang sekitar sejak 1 tahun yang lalu;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan calon suaminya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja karyawan di PT. Mustika di bagian supporting unit sejak Desember 2023, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak-anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan karena anak-anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi,

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, kecuali alat bukti P.12 dan P.13 yang merupakan akta pernyataan sepihak, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah terbukti adalah orang tua kandung dari Muhammad Akmar bin Herliansyah yang lahir pada tanggal 3 Juni 2006, sama-sama beragama Islam dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti Pemohon III dan Pemohon IV dinyatakan telah terbukti adalah orang tua kandung dari Shifa Nur Audinda binti Jurjani yang lahir pada tanggal 23 Juli 2005, sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), berupa hasil tes kesehatan anak Para Pemohon (Muhammad Akmar bin Herliansyah dan Shifa Nur Audinda binti Jurjani), membuktikan bahwa keduanya dinyatakan telah melalui konseling pra

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dan pemeriksaan tes kesehatan, dan Shifa Nur Audinda binti Jurjani dalam kondisi hamil 22 minggu pertanggal 11 Des. 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13 merupakan pernyataan Para Pemohon tentang komitmen mereka yang akan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anak-anaknya, apabila dikemudian hari ada kendala dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), berupa asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah yang membuktikan tidak terpenuhinya syarat usia menikah 19 tahun bagi anak Para Pemohon, sehingga dibutuhkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 dan P.16 berupa Ijazah anak Para Pemohon, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dikaitkan dengan keterangan anak Para Pemohon menunjukkan Muhammad Akmar bin Herliansyah berheti kelas 3 SMA, sekarang melanjutkan sekolah kejar paket C, dan begitu juga Shifa Nur Audinda binti Jurjani tengah duduk di Kelas 2 SMA dan berhenti karena hamil;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1907-1908 KUHPdata *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad AkImar bin Herliansyah, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Shifa Nur Audinda binti Jurjani, sama-sam belum berusia 19 tahun (usia minimal untuk melangsungkan perkawinan);
- Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon II dan Pemohon IV tengah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon berstatus bujang gadis, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tengah duduk di Kelas 3 SLTA dan berhenti karena hamil, dan akan melanjutkan sekolah kejar paket C;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja karyawan di PT. Mustika di bagian supporting unit sejak Desember 2023, dengan penghasilan Rp 3.600.000,00 perbulan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah menyatakan siap untuk menjadi pasangan suami dan istri yang bertanggungjawab;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan jika nanti sudah menikah;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, kecuali ketika ada alasan yang sangat mendesak dapat dimohonkan dispensasi kawin (dapat melangsungkan perkawinan meski tidak sampai usia 19 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kondisi sangat mendesak yang dimaksud pasal tersebut tidak harus dalam kondisi terjadi kumpul kebo sehingga anak perempuan telah hamil atau anak laki-laki telah menghamili, namun dalam kondisi-kondisi yang sekiranya sudah mengarah pada hal tersebut, misalnya hubungan perempuan dan laki-laki sudah begitu dekat dan sangat berpotensi melakukan perbuatan keji (kumpul kebo), sementara di sisi lain secara substansial telah terpenuhinya tujuan dari kebijakan batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, maka dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak, dapat dikatakan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, namun di sisi lain negara juga menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan pada usia anak berpotensi besar menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Dari sini hakim akan menilai apakah

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak negatif tersebut juga sangat potensial dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang, matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan yang setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa dari aspek kematangan jiwa dan raga, dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari aspek ini berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim menilai anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas, walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tidak cukup hanya dari kematangan jiwa dan raga, namun kemampuan material calon suami juga menjadi poin penting, yakni untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti calon suami dianggap mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, karena sudah bekerja sebagai seorang karyawan dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.600.000,00 perbulan, sehingga dianggap mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak setelah menikah;

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon belum menyelesaikan pendidikan SLTA, namun akan melanjutkan sekolah kejar paket C, sehingga Hakim menilai dikabulkannya dispensasi kawin ini tidak menutup akses terhadap anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sudah lama memiliki hubungan asmara dan saling mencintai, hubungan kedua sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil, serta anak Para Pemohon telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) sebagai bentuk pertanggung jawaban, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, yakni pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin suami istri yang bersifat kodrati untuk menggapai kebahagiaan (sakinah) sebagaimana yang telah digariskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

demikian juga anjuran dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";

bahkan Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan anjuran untuk menikah ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim sebagai berikut :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad AkImar bin Herliansyah untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Shifa Nur Audinda binti Jurjani;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Zainal Abidin, S.Sy sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Siti Najemah

Zainal Abidin, S.Sy.

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP Relas	Rp	40.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	165.000,00